

**ANALISIS IJTIHAD DALAM PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT FITRAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA
MASJID MUHAMMADIYAH DAN MASJID NAHDLATUL
ULAMA DI DUSUN BANGO DESA PAYAMAN KECAMATAN
SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

Shoum Anwaruddin Selamat

NIM/NIMKO: 171011122/8581417122

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2021 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shoum Anwaruddin Salamat

Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 06 Mei 1987


NIM/NIMKO : 171011122/8581417122

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar , 15 Agustus 2021

Peneliti,


Shoum Anwaruddin Salamat

NIM/NIMKO: 171011122/8581417122

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Ijtihad Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Perbandingan Antara Masjid Muhammadiyah Dengan Nahdlatul Ulama di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”, disusun oleh Shoum Anwaruddin Salamat, NIM/NIMKO: 171011122/8581417122, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharram 1443 H
23 Agustus 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.


Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A.

Munaqisy II : Dr. Nur Taufiq, M.Ag.


Pembimbing I : Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I.

Pembimbing II : Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd.

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:

Deputi STIBA Makassar,


H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIM/06101975091999459



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِبِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ
وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ
النَّبِيِّينَ . أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, “**Analisis Ijtihad Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Perbandingan Antara Masjid Muhammadiyah Dan Masjid Nahdlatul Ulama Di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)**” memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Harapan peneliti semoga skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi peneliti, tapi juga bermanfaat bagi para pembaca.

Peneliti persembahkan karya yang sederhana ini kepada orang-orang yang peneliti cintai, ayahanda tercinta Bapak Munawar Selamat dan ibunda tercinta Ibu Sumuning Yahya serta istri tercinta adinda Imroatus Sholihah. Ucapan terimakasih juga peneliti hanturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar beserta jajarannya sekaligus selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ustaz Chamdar Nur, S.Pd.I, M.Pd.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya, saran, motivasi, kesabaran dan semangat dalam mengoreksi, membantu serta membimbing sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariah dikemudian hari.
8. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan


hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

9. Pemerintah Dusun Bango beserta jajarannya, yang Telah banyak membantu, memfasilitasi dan memudahkan penelitian. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperlukan.
10. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango beserta jajarannya, yang telah banyak membantu, memfasilitasi dan memudahkan penelitian. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperlukan.
11. Takmir masjid Darussalam Dusun Bango yang telah banyak membantu, memfasilitasi dan memudahkan penelitian. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperlukan.
12. Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Bango telah banyak membantu, memfasilitasi dan memudahkan penelitian. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperlukan.
13. Takmir masjid Jami' Baiturrohim Dusun Bango telah banyak membantu, memfasilitasi dan memudahkan penelitian. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperlukan.
14. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Liwa' Gowa yang telah memberi dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Komunitas Mahasiswa Muslim Jawa (KOMMJA) STIBA makassar.
16. Saudara tercinta Mahasiswa STIBA angkatan 2017 yang selalu membantu, saling memberi semangat, mendukung, memotivasi.
17. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu namanya yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. *Āmīn Yā Rabbal 'ālamīn.*


Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar , 15 Agustus 2021

Peneliti,


Shoum Anwaruddin Salamat

NIM/NIMKO: 171011122/8581417122



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Penelitian	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN TEORETIS	
A. Zakat Fitrah	15
1. Pengertian	15
2. Dasar Hukum	16
3. Hikmah dan Manfaat Zakat Fitrah	19
B. Distribusi Zakat fitrah	21
1. Syarat Wajib Zakat Fitrah	21
2. Waktunya Mengeluarkan Zakat Fitrah	24
3. Kadar Zakat Fitrah	25
4. Golongan Penerima Zakat Fitrah	26
5. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima	30
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	35

E. Instrument Penelitian	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
G. Pengujian Keabsahan Data	39

BAB IV : GAMBARAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
1. Kabupaten Lamongan	41
2. Gambaran Umum Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	42
3. Gambaran Umum Masjid Darussalam	45
4. Gambaran Umum Masjid Jami' Baiturrohim.....	46
B. Proses Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	47
1. Masjid Darussalam	47
2. Masjid Jami' Baiturrahim	49
C. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran dan Implikasi Penelitian	57

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	61
--------------------------------	----

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ, ‘Umar ibn Khaṭṭāb ﷓.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ' ,	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muq <u>add</u> imah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munaw <u>war</u> ah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subhānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Shoum Anwaruddin Selamat
NIM/NIMKO : 171011122/8581417122
Judul Skripsi : Analisis Ijtihad Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Perbandingan Antara Masjid Muhammadiyah Dan Masjid Nahdlatul Ulama Di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam dan dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Untuk menciptakan serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan tersebut maka dalam pendistribusian zakat harus tepat sasaran. Olehnya peneliti merasa perlu untuk diadakan penelitian tentang bagaimana pola penghimpunan dan pola pendistribusian zakat fitrah di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan? Sehingga pengelolaan dan pendistribusian zakat tersebut benar-benar sesuai dengan prespektif fikih zakat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Reseach*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, filosofis. Adapun sumber data bersumber dari data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dan sumber data sekunder yang berupa informasi tertulis dan berbagai literatur. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi serta tahaap akhir menarik kesimpulan.

Berangkat dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, pola penghimpunan zakat fitrah di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, yang dilakukan warga dengan menggunakan takaran khusus yang disebut cetak untuk memudahkan masyarakat membayar zakat fitrah, tidak meyalahi syariat. Namun pemanfaatan beras sisa atau kelebihan dari takaran cetak yang telah ditentukan, kemudian di manfaatkan untuk kepentingan panitia sendiri jika mengikuti pendapat yang lebih kuat, maka praktek tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam aturan hukum Islam. *Kedua*, Cara pendistribusian beras zakat yang dilakukan panitia masjid Darussalam yang hanya membagi untuk fakir dan miskin ataupun pendistribusian yang dilakukan oleh panitia masjid Jami' Baiturrahim yang membagi untuk delapan golongan sudah sesuai dengan pendapat para ulama. Namun metode yang digunakan dalam menentukan apakah orang tersebut masuk dalam katagori mustahik zakat belum sesuai dengan hukum Islam dan fikih zakat.

Implikasi penelitian pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia masjid Darussalam dan panitia masjid Jami' Baiturrahim di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan seyogyanya dilakukan dengan sikap penuh kehati-hatian dalam menetapkan setiap keputusan.

Keyword: *Pendistribusian, Ijtihad, Zakat Fitrah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang kompleks, agama yang memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akherat nanti. Agama yang tidak hanya berisi ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga agama yang membimbing dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. Mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bentuk ibadah dalam Islam tidak hanya mengandung prinsip vertikal saja, yaitu hubungan hamba dengan Allah semata. Akan tetapi ada juga yang mengandung prinsip horisotal, yaitu hubungan seorang hamba dengan makhluk yang lainnya. Diantara salah satu bentuk ibadah yang memiliki prinsip mulia ini dan mengandung 2 (dua) prinsip yaitu prinsip vertikal (ḥablun min Allāh) dan prinsip horizontal (ḥablun min al-Nās) adalah ibadah zakat. Zakat termasuk rukun Islam sesudah syahadat dan sholat sebagaimana yang didasarkan pada hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan" (Diriwayatkan oleh al-Bukhāri).

¹Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'il Bin Ibrāhīm al-Bukhāri al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Īmān*, (Cct. I; Mesir: Dār Ibnu al-Jauzī al-Qāhirah, 2009), h. 11.

Zakat adalah sebutan atas harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt. yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan cara tertentu.² Mengapa harta tersebut disebut zakat? Sebab harta tersebut yang asalnya akan menjadi semakin berkembang berkat dikeluarkannya sebagian dari harta tersebut, ditambah dari doa orang-orang yang menerimanya. Lebih dari itu, harta tersebut juga menjadi sarana pencucian bagi segenap harta yang tersisa dari noda-noda syubhat, yakni ketika harta tersebut diserahkan kepada orang-orang yang berhak terhadapnya, dengan cara-cara tertentu, terutama bagi mereka yang amat membutuhkannya.³ Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak dan dapat membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.

Zakat merupakan salah satu pilar penting agama yang merupakan rukun Islam yang seringkali ditemukan dalam al-Qur'an yang disandingkan dengan kewajiban shalat, hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Selain sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah zakat juga berfungsi untuk membersihkan harta. Hal ini diatur dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk!”⁴

²Al-Imām Taqiyuddīn, Abū Bakar Bin Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī ḥālī Gōyah al-Ikhtisār*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Badar, 2013), h. 229

³Dr. Mushthafa al-Bugha; dkk. *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 4: Zakat Dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pro-U media, 2018), h. 18.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h.7.

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

”Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui”⁵

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يُوَفِّصُكُمُ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.⁶

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis zakat yang perlu ditunaikan oleh umat muslim. Setiap jenis zakat memiliki ketentuan serta nisabnya masing-masing. Secara umum, terdapat 2 jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawal sebelum sholat id dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya Idul fitri. Sementara zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang dimiliki oleh seorang atau badan usaha/ lembaga (PT, CV, Organisasi, Yayasan, koperasi, dll.) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁷

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 188.

⁷Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, (Cet. VII; Jakarta: Suara Muhammadiyah, 20016), h. 13-14.

Zakat di dalam Islam dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Disamping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik pada level individu ataupun sosial masyarakat.

Islam telah mengklasifikasikan pihak-pihak/ golongan yang berhak untuk menerima zakat (mustahik). Hal tersebut dijelaskan di dalam Q.S. al-Taubah/9: 60 tentang golongan yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁸

Dalam perkembangannya, Negara Indonesia membentuk sebuah lembaga pengelola zakat secara nasional yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri Agama diantaranya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) lembaga tersebut yang dilegalkan untuk mengelola zakat baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Perhimpunan zakat melalui amil zakat yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah akan memberi jaminan kepastian dan disiplin pembayaran,⁹ juga untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.196.

⁹Khaerul Aqbar and Azwar Iskandar. "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6.2 (2019): h. 234.

menerima zakat dari para muzakki. Fungsinya yang lain juga untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat.¹⁰ Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat.¹¹ Untuk menciptakan dan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Maka dalam mendistribusikan zakat harus tepat sasaran yaitu dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (*Asnaf zakat*) sebagaimana yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an tersebut.

Agama Islam mewajibkan setiap muslim tanpa terkecuali baik itu laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, bahkan anak-anak dan bayi yang baru lahirpun berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Tidak sedikit kaum muslimin yang tidak mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaannya. Pemahaman mengenai zakat fitrah dianggap perlu agar umat Islam yang melaksanakannya benar benar menjalankan kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw.

Terkadang dalam pengelolaannya, pendistribusian zakat kepada pihak yang tidak termasuk dalam 8 golongan penerima zakat, yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an mungkin terjadi di Desa-desa. Jika hal ini terjadi maka fungsi dan tujuan zakat sudah tidak sesuai dan tidak tepat. Mengapa demikian? karena praktek pelaksanaannya yang kurang baik dan kurang mengindahkan berbagai ketentuan dalam pendistribusian zakat tersebut.

Zakat secara umum, baik zakat mal maupun zakat fitrah harus diperhatikan dari segi penghimpunan hingga pendistribusian, sehingga tidak keluar dari esensi

¹⁰Khaerul Aqbar and Azwar Iskandar. "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6.2 (2019): h. 234.

¹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VII; Bandung: Nuansa Aulia, 2017), h. 186.

zakat sebagai rukun Islam dan juga menopang kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu serta agar tidak terjadi kesenjangan sosial dimasyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di Dusun Bango, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan yang dimana ada 2 masjid yang menyediakan pelayanan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah, yaitu masjid Darussalam yang dikelola oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan masjid Jami' Baiturrohim yang dikelola oleh Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah pada masjid tersebut hampir sama, zakat dikumpulkan dihari ke 2 atau ke 3 sebelum hari raya Idul fitri, panitia menentukan jumlah yang harus dibayar oleh muzakki dengan menggunakan takaran khusus yang disebut *CĒTAK*. Volumanya setara dengan beras seberat $\pm 2,5$ Kg. atau $\pm 3,5$ liter. Masyarakat menyerahkan zakat mereka yang berupa beras kepada panitia penerima zakat fitrah. Beras yang diserahkan kepada panitia oleh masyarakat akan ditakar dengan alat yang disebut *cetak* tersebut dan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, kemudian beras zakat dikumpulkan dan dicampur semua. Selanjutnya ditakar kembali dan didistribusikan kepada para mustahik sesuai kesepakatan atau keputusan musyawarah para panitia amil zakat di masing-masing masjid tersebut.

Sedangkan kadar atau jumlah beras yang lebih dari ketentuan panitia saat ditimbang atau ditakar, maka beras tersebut akan dikumpulkan dan dipisahkan. Beras yang dipisahkan tersebut akan dimanfaatkan oleh panitia atau dibagikan kepada seluruh panitia zakat dari masing- masing masjid tersebut.

Dalam penyeleksian dan pendataan terhadap orang yang dipandang berhak menerima zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat, panitia menetapkan katagori mustahik sesuai dengan keputusan yang sudah berjalan

sebagaimana tahun-tahun yang telah lalu. Padahal bisa saja keadaan ekonomi seseorang berubah setiap tahunnya. Ada juga pendistribusian beras kepada orang yang ditetapkan sebagai mustahik karena dilihat dari sudut pandang bahwa keluarga tersebut tidak memiliki sawah, padahal keluarga tersebut pekerjaan utamanya memang bukan petani dan bisa jadi secara ekonomi keluarga tersebut digolongkan sebagai orang yang mampu. Begitu juga dengan jumlah/ kadar zakat yang diterima oleh mustahik yang berbeda-beda. Sehingga kurang sesuai dengan tuntunan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Begitu juga panitia zakat yang memosisikan diri sebagai amil yang berhak memperoleh zakat, padahal di Dusun tersebut panitia hanya mengurus zakat fitrah saja dan tidak mengurus zakat mal. Akan tetapi hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan disepakati oleh takmir-takmir masjid di Dusun tersebut.

Yusuf al-Qardawi menjelaskan dalam bukunya hukum zakat, bahwa orang kaya adalah termasuk orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Hal tersebut dikarenakan zakat diambil dari orang-orang kaya dan diperuntukan kepada fakir miskin kecuali petugas (amil) dan mualaf.¹² Sedangkan Amil zakat memiliki dua seksi yang setiap seksi mempunyai bagian. *Pertama*, seksi pengumpulan. Di antara tugasnya ialah melakukan pendataan terhadap orang yang wajib zakat atau muzakki, jumlah harta yang mereka miliki, jumlah harta yang wajib dizakati kemudian menagihnya dari para orang yang wajib zakat tersebut. *Kedua*, seksi pembagian. Di antara tugasnya ialah melakukan pendataan dan klasifikasi terhadap orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq, menghitung jumlah kebutuhan mereka serta menyalurkan hak-hak mereka.¹³ Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan penelitian dengan keadaan yg terjadi di lapangan.

¹²Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāh*, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, Juz 2, (Jakarta: PT. Lietra Antar Nusa. 1973), h. 674

¹³Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāh*, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, Juz 2, h. 546-547.

Berdasarkan kondisi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mekanisme pembagian zakat fitrah yang yang dikelola oleh takmir masjid Darussalam dan masjid Baiturrahim di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek:

- a. Ijtihad takmir masjid Darussalam dan takmir masjid Jami' Baiturrohimi dalam penentuan mustahik zakat.
- b. Penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah yang dikelola oleh takmir masjid Darussalam dan masjid Jami' Baiturrohimi.

2. Deskripsi Fokus

- a. Salah satu yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan zakat yang belum dilakukan secara profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah. Diantaranya banyak panitia zakat/ takmir masjid yang berijtihad tidak sesuai fikih zakat dalam mengelola zakat dan menentukan mustahik zakat. Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi penyebab, banyak masyarakat yang seharusnya tidak masuk dalam katagori mustahik zakat fitrah tetapi tatap mau menerima dan bahkan ada yang meminta bagian tersebut.
- b. Panitia zakat yang terbagi dari takmir masjid Darussalam dan takmir masjid Baiturrohimi memiliki metode atau cara yang berbeda di dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah, begitu juga mereka berbeda dalam menentukan jumlah besaran zakat yang akan diterima oleh para mustahik zakat. Karena Perbedaan ini, terkadang membuat mustahik zakat fitrah

tersebut bingung saat menerima zakat yang diberi oleh panitia dari kedua belah pihak.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Analisis Ijtihad Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Perbandingan Antara Masjid Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)? Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka dapat dianalisis dalam beberapa sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana pola penghimpunan zakat fitrah di Dusun Bango, Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pola pendistribusian zakat fitrah di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini peneliti melakukan penelaahan terhadap karya maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan relevan, dimaksudkan untuk bahan dasar atau bahan rujukan bagi peneliti. Berikut kajian pustaka yang dikumpulkan peneliti:

1. Referensi Penelitian
 - a. Yūsuf al-Qardawī, dalam bukunya “*Fiqh al-Zakāh*” yang diterbitkan oleh Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon pada tahun 1973. Didalam buku ini membahas hukum zakat dan segala seluk-beluknya dari zakat pribadi, karyawan atau profesi, hingga zakat lembaga atau perusahaan. Pembahasannya sedemikian luas, sehingga dapat dikatakan bahwa cakupannya meliputi "zakat pedagang kaki lima sampai zakat modal raksasa/ modal besar”, yang dirinci cukup jelas serta dalil-dalil yang sah. Banyak masalah baru yang dibahas pengarang dalam buku ini, yang dapat

mengungkapkan zakat sebagai sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya, dan dalam membangun tata kehidupan sosial ekonominya yang lebih sesuai dengan tuntutan agama.

- b. Abi Muhammad Azha, dalam bukunya “*Risalah Zakat*” yang diterbitkan oleh Santri Creative , Kediri pada tahun 2016. Didalam buku ini merangkum tentang masalah Zakat, nisab harta zakat, etika berzakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat menurut Mazhab Syafi’i. Sebuah risalah yang memadukan konsep kekunoan dalam masalah kekinian.
- c. Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, dalam bukunya “*Pedoman Zakat Praktis*” yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, pada tahun 2016. Buku ini disusun dalam rangka memberi pedoman bagi para amil pada Lazis Muhammadiyah. Bahan pengambilan pokoknya adalah Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang disusun oleh Fikro Shulkhu Aziz,¹⁴ yang berjudul “*Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes*”. Dimana peneliti mengangkat permasalahan yang terjadi di Masjid at-Taqwa desa Bulukelor dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah. Dimana masjid At-Taqwa desa Bulukelor tersebut melakukan penghimpunan zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat berdasarkan surat dari Unit Pengumpulan Zakat wilayah Desa untuk menghimpun, mencatat, dan mendistribusikan zakat yang berlandaskan kepada Mazhab Syafi’iyah di masjid. Dan di masjid tersebut dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah melakuakan penyamarataan bagian

¹⁴Fikro Shulkhu Aziz, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (studi kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulukelor Ketanggungan Brebes)*, Skripsi, Semarang: program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

pada mustahik zakat sehingga tidak melakukan perbedaan dalam hal pemberian pada bagian perseorangan yang ada dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-umm, yakni:

كَانَ الْمَالُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ فَلِكُلِّ صِنْفٍ أَلْفٌ لَا يُخْرَجُ عَنْ صِنْفٍ مِنْهُمْ مِنَ الْأَلْفِ شَيْءٌ وَفِيهِمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهُ فَأَخَصَيْنَا الْفُقَرَاءَ فَوَجَدْنَا مِنْهُمْ ثَلَاثَةً وَالْمَسَاكِينَ فَوَجَدْنَا مِنْهُمْ مِائَةً وَالْعَارِمِينَ فَوَجَدْنَا مِنْهُمْ عَشْرَةً ثُمَّ مَيَّزْنَا الْفُقَرَاءَ فَوَجَدْنَا مِنْهُمْ يَخْرُجُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنَ الْفَقْرِ بِمِائَةٍ وَآخَرُ مِنَ الْفَقْرِ بِثَلَاثِ مِائَةٍ وَآخَرُ مِنَ الْفَقْرِ بِسِتِّ مِائَةٍ فَأَعْطَيْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْعِنَى وَمَيَّزْنَا الْمَسَاكِينَ هَكَذَا فَوَجَدْنَا الْأَلْفَ يُخْرَجُ الْمِائَةُ مِنَ الْمَسْكِنَةِ إِلَى الْعِنَى فَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى قَدْرِ مَسْكِنَتِهِمْ كَمَا وَصَفْتَ فِي الْفُقَرَاءِ لَا عَلَى الْعَدَدِ وَلَا وَقْتُ فِيمَا يُعْطَى الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ إِلَى مَا يُصَيِّرُهُمْ إِلَى أَنْ يَكُونُوا بِمَنْ يَفْعُ عَلَيْهِمْ اسْمُ أَعْيَاءٍ لَا غِنَى سَنَةً وَلَا وَقْتُ¹⁵

Artinya:

adalah harta delapan ribu dirham, maka bagi masing-masing jenis adalah satu dirham. Tidak akan dikeluarkan dari satu jenis dari mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka masih ada lagi seseorang yang berhak menerimanya. Maka kita hitung orang-orang fakir, lalu kita dapati mereka tiga orang. Orang-orang miskin, lalu kita dapati mereka seratus orang. Dan orang-orang yang berhutang, lalu kita dapati mereka sepuluh orang. Kemudian kita bedakan diantara orang-orang fakir. lalu kita dapati mereka, bahwa seorang dari mereka akan keluar dari kefakiran mereka dengan diberi tiga ratus dirham. Dan yang lain akan keluar dari kefakiran mereka dengan diberi enam ratus dirham. Maka kita berikan kepada masing-masing yang akan mengeluarkan mereka dari fakir kepada kaya. kita beda-bedakan diantara orang-orang miskin begitu juga. Maka kita dapati seribu dirham. Seratus dirham akan mengeluarkannya dari miskin kepada kaya. Maka kita berikan yang demikian kepada mereka menurut kadar kemiskinannya. Sebagaimana yang saya terangkan tentang orang-orang fakir. Tidak atas dasar bilangan. Tiada waktu pada yang diberikan kepada orang-orang fakir

¹⁵Muhammad Bin Idrīs Bin ‘Abbās Bin Usmān Bin Syāfi’, *al-Umm*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990), h. 80.

dan orang-orang miskin, sampai kepada yang menjadikan mereka, sehingga mereka itu menjadi orang yang dinamakan kaya. Tidak kaya setahun dan tidak untuk suatu waktu.

menurut peneliti pembagian yang adil menurut Imam Syafi'i adalah kesamarataan dalam pembagian zakat fitrah, namun mengutamakan keadaan kekurangan yang dialami oleh seorang muslim tersebut, dengan tujuan agar zakat yang dibagikan dapat mengurangi kefakiran seseorang yang tidak terbatas pada waktu melainkan untuk meminimalisir kefakirannya saat itu. Dimensi waktu yang menjadi tendensi seseorang keluar dari kefakiran atau kesukaran orang yang menjadi mustahik tidak bertumpu kepada batas.

Penelitian Fikro Shulkhu Aziz memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu, proses penghimpunan dan pendistribusian zakat, namun penelitian diatas hanya merujuk pendapat Imam Syafi'i, sedangkan penelitian ini tidak hanya merujuk pada pendapat Imam Syafi'i saja.

- b. Skripsi yang disusun oleh Aslamiyah,¹⁶ yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyamarataan Zakat Fitrah Bagi Semua Asnaf Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang*" yang mana data ini diperoleh peneliti dari Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik kabupaten Sampang. Dalam praktiknya menyatakan bahwa penyamarataan zakat fitri yang terjadi di Desa Dampul timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang merupakan pembagian zakat fitri yang diutamakan pemberian zakat fitrinya adalah kepada kiai Mas'ud atau takmir masjid yang sangat berpengaruh di desa tersebut dari pada memberikan zakat fitri kepada orang fakir dan miskin. Setelah zakat terkumpul dari masjid Al-

¹⁶Aslamiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyamarataan Zakat Fitrah Bagi Semua Asnaf Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang*, Skripsi, Surabaya: program S1 Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.

Masudiyah kemudian zakat tersebut diberikan lagi kepada semua warga baik warga yang kaya, miskin, maupun fakir.

Menurut peneliti bahwa dalam hukum Islam mengenai penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf tidak diperbolehkan berdasarkan hadis nabi yang artinya: zakat tidak boleh diberikan bagi orang kaya dan orang yang memiliki tubuh kuat dan sempurna. Berdasarkan hadis di atas sudah jelas orang yang memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan dasarnya akan tempat tinggal, sandang, pangan maka ia bukan orang fakir dan miskin dan kriteria ia tidak berhak menerima zakat fitri.

Penelitian Aslamiyah memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu, proses penghimpunan, sedangkan perbedaan penelitian tersebut adalah tempat penelitian serta proses pendistribusian zakat fitrah.


E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah diatas, pembahasan ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Zakat fitrah di dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
 - b. Untuk mengetahui pendistribusian zakat fitrah di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan tersebut benar-benar sesuai dengan prespektif fikih zakat.
2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka ada beberapa kegunaan (manfaat) yang dapat diambil antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi keilmuan yang selanjutnya dapat berguna bagi pembaca.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan khususnya mengenai pengelolaan zakat di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
- c. Diharapkan dapat memberi pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang zakat fitrah dan pengelolaannya.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Zakat Fitrah

1. Pengertian

kata zakat secara bahasa zakat berasal dari kata زَكَّى - يُزَكِّي - الزَّكَاةُ mempunyai banyak arti yaitu: tumbuh, subur, berkah, kesucian, terpuji dan mensucikan.¹ Sedangkan dalam Bahasa Arab dikatakan زَكَا الزَّرْعُ yang artinya tanaman itu tumbuh, dan زَكَا فُلَانٌ yang artinya si fulan amal kebajikannya bertambah banyak.² Sedangkan zakat menurut istilah adalah sebutan atas suatu harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt. Kemudian diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dan dengan cara tertentu.³ Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.⁴ Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Taubah/9: 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”⁵

¹Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz 2 (Beirut, Lebanon : Dār Sader, 1990), h. 35.

²Al-Imām Taqiyuddīn, Abū Bakar Bin Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī ḥālī Gōyah al-ikhtisār*, (Dār al-Badar, 2013), h. 229.

³Al-Imām Taqiyuddīn, Abū Bakar Bin Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī ḥālī Gōyah al-ikhtisār*, h. 229.

⁴Abū Mālik Kamāluddīn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥih Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, 2002), h. 5.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h.203.

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, berbuka dan juga makan pagi.⁶ Di dalam al-Qur'an kata fitrah disebut di beberapa ayat. Diantaranya yang berkaitan dengan fitrah manusia Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Rum/30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ يُذَكِّرُ الَّذِينَ الْأَقْيَامِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,⁷

Yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang merdeka baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, berakal maupun gila jika dia memiliki harta 1 nisab yang lebih dari kebutuhan pokoknya serta kebutuhan-kebutuhan keluarganya dibulan Ramadhan sampai menjelang shalat id.⁸ Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan tidak ada gunanya, untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta minta pada Hari Raya.⁹

2. Dasar Hukum

Disyariatkan zakat fitrah pada tahun kedua Hijriyah, yaitu pada tahun diwajibkannya puasa Ramadhan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Kewajiban zakat

⁶A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1063.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.407.

⁸Wahab al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 254.

⁹Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh*, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, Juz 2 (Jakarta: PT. Litra Antar Nusa. 1987), h. 921.

ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis yang disebutkan berkali-kali dalam al-Qur'an. Diantaranya disebutkan bersama-sama dengan shalat, diantara ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kewajiban tersebut adalah :

1. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰

2. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.¹¹

3. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 277.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 17.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.¹²

4. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-A'la/87 : 14.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman),¹³

5. Firman Allah dalam QS. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹⁴

6. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar ra.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [رواه البخاري]¹⁵

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id. (H.R. al-Bukhari).

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 591

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203

¹⁵Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'il Bin Ibrāhīm al-Bukhārī al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 182.

7. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar ra.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ¹⁶

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan atas setiap jiwa orang Muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak satu sha' kurma atau gandum (HR Muslim)

8. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرًا لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ آدَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ مَنْ آدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ الصَّدَقَةُ مِنَ الصَّدَقَاتِ¹⁷

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat Id, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Id, maka itu hanyalah sekedar sedekah

3. Hikmah dan Manfaat Zakat Fitrah

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan manusia, terutama Islam.

Zakat memiliki banyak hikmah baik yang berkaitan dengan sang Khaliq maupun

¹⁶Abū al-Ḥasan Muslim Bin al-Ḥajāj al-Qusyairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Zakāh*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā al-Tutath al-Arabi), h. 678.

¹⁷Abū Dāwud Sulaimān Bin al-Asy'ats Bin Ishāq Bin Basyīr, *Sunan Abi Dāwud*, Bab Zakāh al-Fitri, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah), h. 111.

hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia. Diantara hikmahnya zakat adalah:

1. Meningkatkan iman

Dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 267 Allah swt. memulai perintahnya terhadap orang yang mengeluarkan zakat dengan kalimat “*Hai orang-orang yang beriman*”¹⁸

2. Membersihkan jiwa dan menyempurnakan pahala puasa.

Zakat berfungsi membersihkan hati para penerima zakat dari penyakit hasad, dengki dan iri. Dan juga dapat membersihkan hati para pembayar zakat dari sifat bakhil, kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda.¹⁹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9 : 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²⁰

3. Meraih rahmat Allah swt.

Sebagaimana yang telah di firmankan Allah swt. dalam Q.S. al-Nur/24 : 56. dan Q.S. al- A'raf/7 : 156.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.²¹

¹⁸Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, h. 18

¹⁹Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, h. 11.

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.357.

وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ
 مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ
 بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, “Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.”²²

4. Mensyukuri nikmat Allah swt.

Membayar zakat berarti mensyukuri nikmat Allah swt. dan nikmat yang disyukuri dijanjikan oleh Allah swt. akan ditambah yang berlipat ganda.²³

5. Membangun solidaritas dan menguatkan ikatan persaudaraan.

6. Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada (mampu) dengan mereka yang miskin. Zakat juga membuat hubungan antara orang kaya dan orang miskin menjadi harmonis, rukun dan saling membantu.²⁴

7. Mengentaskan kemiskinan

B. Distribusi Zakat Fitrah

1. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah yaitu semua orang laki-laki dan perempuan, baik anak kecil maupun dewasa, merdeka dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya, Apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut²⁵:

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 170.

²³Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, h. 120.

²⁴Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, h. 20.

²⁵Muhammad Bin Umar Nawawi, al-Jawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain Fi Arsyad al-Mubtadi'in*, (Beirut: Dār al-fikr) h. 173

1. Islam.
2. Merdeka.
3. Mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya. (mempunyai kelebihan makanan/ harta dari yang diperlukan pada malam dan siangnya hari idulfitri. Baik untuk keperluan dirinya sendiri ataupun orang-orang yang wajib dinafkahi).²⁶

Menurut para ulama, penanggungan adalah masing-masing individu, karena zakat adalah zakat fisik atau diri, bukan zakat harta benda. Anak kecil yang tidak punya harta benda ditanggung oleh orang tuanya dan budak yang tidak punya harta benda ditanggung oleh majikannya.²⁷

Sedangkan syarat orang yang difitrah adalah:

1. Islam.
2. Memenuhi waktu wajib fitrah, yaitu menemui sebagian bulan Ramadhan dan bulan Syawal.

Oleh sebab itu, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas orang yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan, dan bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan. Sedangkan orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari pada akhir Ramadhan dan bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari pada akhir Ramadhan wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya.²⁸

Dalil yang menunjukkan kewajiban membayar zakat fitrah adalah:

²⁶Al-Imām Taqiyuddīn, Abū Bakar Bin Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥālī Gōyah al-Ikhtiṣār*, h. 253.

²⁷Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2 (Mesir: Dār Ibnu al-Jauzy, 2014), h. 45.

²⁸Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, h. 129.

1. Q.S. al-Talaq/65: 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²⁹

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرًا لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ مَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ الصَّدَقَةُ مِنَ الصَّدَقَاتِ³⁰

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat Id, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Id, maka itu hanyalah sekedar sedekah.

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar ra.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (رواه مسلم)³¹

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.559.

³⁰Abū Dāwud Sulaimān Bin al-Asy'ats Bin Ishāq Bin Basyīr, *Sunan Abi Dāwud*, h. 111.

³¹Abū Al-Ḥasan Muslim Bin al- Ḥajāj al- Qusyairī al- Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h.

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan atas setiap jiwa orang Muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak satu sha' kurma atau gandum (HR Muslim)

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar ra.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)³²

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id. (H.R. al Bukhari)

2. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Waktu mengeluarkan (memberikan) zakat fitrah terbagi menjadi 5, yaitu:³³

1. Waktu Jawaz

Yaitu sejak awal bulan Ramadhan sampai waktu wajib zakat fitrah (malam 1 Syawal).

2. Waktu Wajib

Yaitu ketika menemui sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghribnya malam satu Syawal wajib dizakati. Sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya malam satu syawal tidak wajib dizakati.

³²Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad Bin Ismāīl Bin Ibrāhīm al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h. 182.

³³Muhammad Bin Umar Nawawī, al-Jawī al-Bantānī, *Nihayah al-Zain Fī Arsyad al-Mubtadi'in*, h. 176

3. Waktu Sunnah

Yaitu setelah fajarnya tanggal 1 Syawal dan sebelum sholat idhulfitri.

4. Waktu Makruh

Yaitu setelah sholat hari raya idhul fitri sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat hari raya hukumnya makruh apabila tidak ada udzur

5. Waktu Haram.

Yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Mengakhirkan zakat fitrah sehingga keluar dari 1 Syawal hukumnya haram apabila tidak ada udzur. Jika karena udzur, seperti menunggu harta yang tidak ada ditempat, atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan status dari zakat fitrah yang dikeluarkan setelah 1 Syawal adalah qada.

3. Kadar Zakat Fitrah

Zakat fitrah yang dikeluarkan untuk setiap orang minimal harus mencapai 1 (satu) sha'. Besarannya beras atau makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat seberat $\pm 2,5$ kg. atau $\pm 3,5$ liter.³⁴ Sebagaimana hadis Nabi saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه

البخاري)³⁵

³⁴Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat Fitrah*, <http://baznas.go.id/zakatfitrah> (10 Agustus 2021).

³⁵Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad Bin Ismāīl Bin Ibrāhīm al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h. 182.

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id. (H.R. al Bukhari).

4. Golongan Penerima Zakat Fitrah

Orang yang berhak menerima zakat fitrah atau disebut juga dengan Mustahik zakat fitrah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah.:

Pertama ialah: orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah: *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fi Sabilillah, Ibn as-Sabil*. Pendapat ini yang dipegang oleh ulama dari kalangan Syafi'iyah,³⁶ dan pendapat ini juga dipegang oleh Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama.³⁷

Kedua ialah: golongan yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang fakir dan miskin, bukan 8 golongan sebagaimana dalam zakat maal. Pendapat ini dipegang oleh ulama mazhab Maliki, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayim al-Jauziyah.³⁸ dan pendapat ini juga pegang oleh Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah.³⁹

Adapun golongan penerima zakat fitrah tersebut diatas akan dijelaskan secara perinci dibawah:

³⁶Abū Zakariya al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al- Muhazzab*, Juz 6 (Dār al-Fikr al-Arabi,) h. 138

³⁷*Lembaga Dakwah Nahdatul Ulama*, 2009, <https://islam.nu.or.id/post/read/18922/fasal-tentang-zakat-fitrah/> (16 September 2020).

³⁸Yūsuf al-Qardawi, "*Fiqh al-Zakāh*", Juz 2 (Beirut Lebanon, Muassasat al-Risalah, 1973) h. 903-904.

³⁹*Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, : Suara Muhammadiyah, 2020, <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/05/15/kewajiban-membayar-zakat-fitrah/> (16 September 2020)

1. *Al-Fuqarā*, adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya, baik dia sakit menahun atau tidak, baik dia meminta-minta atau menjaga diri dari meminta-minta.⁴⁰
2. *Al-Masākīn*, adalah orang-orang yang memiliki harta, atau memiliki pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupinya dari kebutuhan, baik dia meminta-minta tau tidak meminta-minta.⁴¹
3. *Al-‘Āmil*, adalah orang yang ditugaskan oleh khalifah atau pemerintah untuk mengurus zakat, mengumpulkan zakat, menulis atau mendata, serta memberikan kepada yang berhak menerimanya. Mereka berhak mengambil bagian dari zakat seukuran kecukupan dirinya, tidak boleh lebih, walaupun ia adalah orang yang ekonominya mapan. Ia diberi bagian zakat karena ia bekerja untuk itu.⁴²
4. *Muallaf*, adalah orang yang baru masuk Islam. Iman serta niatnya masih dipandang lemah, maka orang tersebut dikuatkan dengan diberikan zakat padanya.⁴³
5. *Al-Riqāb*, adalah budak *mukatab* yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha memerdekakan dirinya. Dengan membayar tebusan dengan cara angsuran, maka mereka diberi zakat hingga mereka bisa memerdekakan diri.⁴⁴
6. *Al-Gharīm*, adalah orang-orang yang berhutang. Dalam hal ini terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri, atau untuk perbuatan baik, bukan untuk maksiat, lalu

⁴⁰Muḥammad Bin Idrīs Bin ‘Abbās Bin Usmān Bin Syāfi’, *al-Umm*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990) h. 77.

⁴¹Muḥammad Bin Idrīs Bin ‘Abbās Bin Usmān Bin Syāfi’, *al-Umm*, h. 77.

⁴²Muḥammad Bin Idrīs Bin ‘Abbās Bin Usmān Bin Syāfi’, *al-Umm*, h. 77.

⁴³Muḥammad Bin Idrīs bin ‘Abbās Bin Usmān Bin Syāfi’, *al-Umm*, h. 77.

⁴⁴Muḥammad Bin Idrīs Bin ‘Abbās Bin Usmān Bin Syāfi’, *al-Umm*, h. 77.

mereka tidak mampu melunasi hutang baik berupa barang atau uang tunai. Mereka diberi zakat untuk menutupi hutang mereka karena ketidakmampuan mereka. Apabila mereka memiliki uang atau barang yang bisa digunakan untuk melunasi hutang mereka, maka mereka tidak diberi zakat. *Kedua*, orang-orang yang berhutang untuk tanggungjawab sosial dan memperbaiki hubungan baik sesama manusia. Dan mereka memiliki harta benda untuk menutupi tanggungjawab tersebut, atau sebagian besarnya. Tetapi apabila harta benda itu dijual maka menimbulkan madharat bagi mereka.⁴⁵

7. *Sabīlillah*, adalah orang yang berperang di jalan Allah baik dari golongan miskin ataupun kaya.⁴⁶ *Sabīlillah* berhak mendapatkan zakat atau tunjangan yang diambil dari harta zakat untuk mencukupi keperluannya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dan yang berhak menentukan kebijakan zakat terhadap *sabīlillah* adalah imam (kepala negara), bukan orang yang mengeluarkan zakat.⁴⁷ Sebagian ulama berpendapat *sabīlillah* adalah semua bentuk kebajikan. Pendapat ini tidak kuat, karena jika *sabīlillah* diartikan semua bentuk kebajikan berarti asnaf zakat semuanya tercakup pada kata *sabīlillah* dan tidak ada pengkhususan pada yang 8 (delapan) kelompok tadi. Dan pendapat ini berbahaya karena akan mengakibatkan semua orang dapat mengklaim dirinya termasuk golongan *fī sabīlillah*. Dan sebagian ulama memaknai jihad bukan pada peperangan atau jihad fisik saja. Tetapi memasukkan semua bentuk jihad *fī sabīlillah*, seperti dakwah menegakkan dan membebaskan manusia dari kemusyrikan, kebatilan dll. *Sabīlillah* dan *sabīlil khair* adalah dua hal yang berbeda. *Sabīlil khair* adalah jalan kebajikan

⁴⁵Muhammad Bin Idrīs Bin ‘Abbās Bin Usmān Bin Syāfi’, *al-Umm*, h. 78

⁴⁶Imām Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Terj. Muhammad Hamim HR. dan Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, Juz 1(Cet. 2, Kediri: Santri Salaf Press, 2017) h. 556.

⁴⁷Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creativ, 2016), h. 145.

atau kemaslahatan umum (membangun jalan atau jembatan, membangun masjid, mengajar dll).⁴⁸

8. *Ibnu al-Sabil*, adalah para musafir yang sedang bepergian atau yang baru akan melakukan perjalanan yang dibolehkan, bukan perjalanan untuk maksiat. namun mereka tidak bisa sampai ketujuan mereka kecuali dengan bantuan. Dalam hal ini *ibnu al-sabil* boleh diberi/ menerima zakat, zakat yang diberikan cukup untuk membiayai perjalanan mereka selama pergi hingga kembali.⁴⁹

Diantara dalil-dalil yang menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya:

1. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

أَمَّْا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁵⁰

⁴⁸ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, h. 145-146.

⁴⁹ Muhammad Bin Idrīs Bin ‘Abbās Bin Usman Bin Syāfi’, *al-Umm*, Juz 2, h. 78.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 196.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً
لِلْمِسْكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ الصَّدَقَةُ
مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابو داود)⁵¹

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat Id, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Id, maka itu hanyalah sekedar sedekah (H.R. Abu Dawud)

5. Golongan yang tidak berhak menerima zakat

Zakat mempunyai ketentuan khusus. Itu dilakukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan, oleh sebab itu zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan golongan penerima zakat, sebagaimana dijelaskan diatas, begitu pula tidak dibenarkan bagi pemilik harta, amil atau penguasa mengeluarkan dan mendistribusikan zakat sekehendak hatinya, tidak sesuai dan tidak tepat pada sasaran.

Golongan (orang) yang tidak berhak menerima zakat adalah:

1) Non Muslim (Kafir Asli atau Murtad)

Yaitu orang yang mengingkari adanya Allah swt., mengingkari bahwasanya nabi Muhammad saw. adalah Rasul/ utusan. Begitu juga dengan orang murtad mereka tidak berhak mendapatkan zakat.⁵²

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al- Mumtahanah/60: 9.

⁵¹Abū Dāwud Sulaimān Bin al-Asy'ats Bin Ishāq Bin Basyīr, *Sunan Abī Dāwud*, Bab Zakāh al-Fitri, Juz 2, h. 111.

⁵²Yūsuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 2, h. 666

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.⁵³

2) Budak (Kecuali Budak Mukatab)

Zakat tidak boleh diberikan kepada seorang budak untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab, nafkah seorang budak merupakan tanggung jawab pemilik/ tuannya. Seorang budak tidak mempunyai hak milik, karena dirinya dan hartanya adalah milik tuannya.⁵⁴

3) Keluarga/ kerabat Nabi saw. begitu juga Keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ، (رواه مسلم)⁵⁵

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu tidak diperkenankan untuk keluarga Muhammad, karena Zakat adalah kotoran manusia, (H.R. Muslim)

4) Orang Kaya

Yaitu orang yang mempunyai harta yang mencukupi kebutuhan pokoknya dan orang yang menjadi tanggungannya selama umumnya usia manusia, atau orang yang mempunyai pekerjaan yang hasilnya mencukupi kebutuhan pokoknya dan orang-orang yang wajib di nafkahi.

⁵³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 550.

⁵⁴Al-Imām Taqiyuddīn, Abū Bakar Bin Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥālī Gōyah al-Ikhtisār*, (Dār al-Badar, 2013), h. 263.

⁵⁵Abū al-Ḥasan Muslim Bin al-Ḥajāj al-Qusyairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Zakāh*, Juz 2, (Beirut: Dār al-ihyā' al-Arabi), h. 752.

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ،
وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ
فَيَسْأَلُ النَّاسَ (رواه البخاري)⁵⁶

Artinya:

"Bukanlah dikatakan miskin seseorang yang mendatangi manusia, lalu diberikan kepadanya sesuap dua suap makanan dan sebutir dua butir buah kurma, tetapi yang dikatakan miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan harta untuk memiliki kebutuhan layak dan tidak melakukan sesuatu yang membuat orang tidak bersedekah kepadanya, tidak juga meminta-minta dihadapan manusia." (H.R. al-Bukhari)

Hadis Ibnu Abbas ra. saat Rasulullah saw. mengutus Mu'az ra. ke Yaman.

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (رواه مسلم)⁵⁷

Artinya:

"Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (H.R. Muslim)

- 5) Seorang Yang Ditanggung Nafkahnya oleh orang yang mengeluarkan zakat, maka ia tidak boleh memberikan zakat kepada mereka (orang-orang yang dinafkahi) atas nama orang-orang fakir dan miskin.⁵⁸

⁵⁶ Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad Bin Ismāīl Bin Ibrāhīm al-Bukhārī Al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Zakāh*, (Cet. I; Mesir: Dār Ibnu al-Jauzī al-Qāhirah, 2009), h. 179.

⁵⁷ Abū al-Ḥasan Muslim Bin al-Ḥajāj al-Qusyairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Zakāh*, Juz 1, h. 50.

⁵⁸ Al-Imām Taqiyuddīn, Abū Bakar Bin Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥāli Gōyah al-Ikhtishār*, h. 263.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,¹ dengan informasi dari instansi terkait dalam obyek penelitian. Sumber penelitian ini adalah penelitian langsung lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana mekanisme distribusi zakat fitrah di wilayah Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang di himpun takmir masjid oleh masjid Darussalam dibawah pengelolaan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango dan masjid Jami' Baiturrohim yang dikelola oleh Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Bango.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamnetal bergantung pada pengamatan. Menurut Sugiono bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 18

bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan normatif,

Yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis dan kaidah hukum islam serta pendapat-pendapat para ulama.³ pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari nilai-nilai tersebut yaitu dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini peneliti berusaha menggali fakta-fakta lapangan kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan fikih zakat atau tidak?

2. Pendekatan filosofis,

Yaitu upaya untuk memahami kerangka agama secara mendalam, sistematis, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.⁴ metode ini diaplikasikan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang nampak.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 16

³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33

⁴Mansur, "Makalah Pendekatan Filosofis", *Official Website Of Mansur*, <http://menzour.blogspot.com/2016/11/makalah-pendekatan-filosofi.html?m=1> (30 Juni 2021)

C. *Sumber Data*

1. Sumber data primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Yaitu data yang tertuang dalam item-item pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara mendalam dengan meminta pendapat atau keterangan kepada takmir-takmir masjid yang bertugas di masjid Darussalam dan masjid Jami' Baiturrahim Dusun Bango Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta pandangan tokoh agama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama serta Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem dalam pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat di masjid tersebut.

2. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian.⁶ Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur, al-Quran dan al-Sunnah, tafsir, internet, dokumen-dokumen pendistribusian zakat fitrah dari takmir masjid, internet dan kepustakaan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait dengan analisis ijtihad dalam pembagian zakat fitrah.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 296

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 296

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁷ Tahap observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

2. Wawancara,

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸

Dimana pada tahapan ini dilakukan wawancara baik dengan wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur. Yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.

supaya hasil wawancara terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan kepada informan ataaau sumber data, maka peneliti menggunakan alat bantu sebagai berikut: buku catatan, recorder dan kamera.

Adapun informan yang menjadi sumber dari wawancara ini adalah para takmir masjid Darussalam dan takmir masjid Baiturrohimi serta Pimpinan Ranting instansi yang terkait.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 297

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 304

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan cataataan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari monumental dari seseorang.⁹

E. *Instrument Penelitian*

Dalam penelitian, yang menjadi instrument penelitian adalah penulis sendiri. Peneliti menggunakan beberapa alat pendukung yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, guna mendapatkan data dari pihak takmir masjid Darussalam dan takmir masjid Jami' Bairurrahim Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Instrument yang menunjang kelengkapan yaitu buku catatan, pena, kamera HP, alat perekam.

F. *Teknik Pengolahan Dan Analisis Data*

Setelah mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi, maka selanjutnya adalah dan pengolahan dan analisis data. penulis merujuk pada "Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar *edisi revisi 2020*". Data diklasifikasikan sesuai aspek masalah yang telah disusun dengan menggunakan Metode Komperatif, yaitu menggunakan secara bersama antara metode deduktif dan induktif. Data kemudian diolah dan dianalisis untuk melihat bagaimana analisis ijtihad dalam pembagian zakat fitrah yang di kelola oleh takmir masjid Darussalam dan takmir masjid Jami' Baiturrahim Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Diantaranya melalui tahapan:

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 314

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/ obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.¹⁰

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data ialah merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian dengan data yang telah direduksi akan memberiakan gambaran yang lebih jelas.¹¹ Hal ini untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sejenisnya.¹²

4. *Verification*

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹³

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 323

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 323

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 325

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 329

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Uji *kredibilitas* atau bisa disebut dengan kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif yang diantaranya bisa dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam sebuah penelitian, *Triangulasi*, kemudian bisa dilakukan dengan berdiskusi dengan teman yang sepemahaman dengan kita, menganalisis studi kasus negatif, kemudian *member check* atau proses pengecekan kembali data yang diberikan peneliti oleh pemberi sumber.¹⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan *triangulasi*, dalam penelitian kualitatif yang menggunakan uji kepercayaan yaitu diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga ada tiga macam triangulasi, diantaranya :

a. *Triangulasi sumber*

Triangulasi sumber yaitu seorang peneliti melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari sumber lain.¹⁵

b. *Triangulasi teknik*

Triangulasi teknik yaitu menguji ulang kredibilitas data dengan melakukan penelitian dengan sumber yang samaa namun dengan taktik yang berbeda.¹⁶


¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 365.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 369.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 369.

c. *Triangulasi waktu*

Waktu juga akan sangat mempengaruhi kredibilitas suatu penelitian, sehinggadimungkinkan akan dapat informasi yang berbeda ketika melakukan wawancara atau observasi diwaktu yang berbeda. Apabila hasil pengujian berbeda, maka atau wawancara dan observasi bisa dilakukan dengan berulang-ulang sampai menemukan hasil yang pasti.¹⁷



¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 369-370.

BAB IV

GAMBARAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Lamongan

a. Letak Geografis

Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lamongan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di barat. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan terletak 50 km sebelah barat Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila.¹

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6o51' - 7o23' Lintang Selatan dan 112o33' - 112o34' Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau ±3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

- Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Sekaran, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.

¹Wikipedia, *Kabupaten Lamongan*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamongan (10 Juni 2021)

- Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
- Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.

b. Iklim

Iklim di wilayah Kabupaten Lamongan adalah iklim tropis dengan tipe iklim tropis basah dan kering yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Oktober dengan bulan terkering yaitu bulan Agustus. Sementara itu, musim penghujan biasanya berlangsung sejak pertengahan November hingga akhir April dengan bulan terbasah yaitu bulan Januari yang curah hujannya lebih dari 260 mm per bulan. Curah hujan tahunan di Kabupaten Lamongan berkisar antara 1300–1600 mm per tahun dan hari hujan berada pada angka 90–110 hari hujan per tahunnya. Suhu udara rata-rata di Lamongan terbilang cukup panas akibat wilayahnya yang berada di pesisir pantai, yakni berkisar antara 21°–34°C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini berada pada angka $\pm 76\%$.²

2. Gambaran Umum Dusun Bango Desa Payaman

a. Letak Geografis

Dusun Bango adalah sebuah Dusun yang termasuk bagian dari wilayah Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dari data yang didapat oleh peneliti dari hasil *interview* dengan Kepala Dusun Bapak H. Khozin, S.Pd. I. dan berdasarkan hasil perhitungan sensus penduduk pada tahun 2021 bahwa Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

²Wikipedia, *Kabupaten Lamongan*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamongan (10 Juni 2021)

luasnya mencapai ± 6 Ha. Dengan jumlah penduduk 774 jiwa, dari 221 Kepala Keluarga (KK), dan terbagi menjadi 1 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT).

Lebih lengkapnya seperti dalam tabel berikut:

Tabel I

JUMLAH PENDUDUK

Nomer	RT/ RW	Jumlah KK	Jumlah Individu
1	001/ 015	35	123
2	002/ 015	47	155
3	003/ 015	30	108
4	004/ 015	37	120
5	005/ 015	43	154
6	006/ 015	29	114
Jumlah		221	774

(Sumber: Dokumen Dusun Bango)

Secara administrasi batas-batas Dusun Bango berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Dusun Karang Asem
2. Sebelah Timur : Dusun Karang Asem
3. Sebelah Selatang : Desa Tenggulun
4. Sebelah Barat : Desa Sugihan

Penduduk Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ada yang bukan merupakan masyarakat asli, namun ada juga masyarakat pendatang dari luar wilayah Dusun Bango. Penduduk Dusun Bango termasuk penduduk yang *religius*, hal ini dapat di lihat adanya Organisasi

Kemasyarakatan yang diikuti oleh penduduk Dusun Bango yaitu: Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah dan Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama yang memiliki beberapa amal usaha yang ada di Dusun Bango sebagai berikut:

Tabel II

SARANA UMUM, PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN

Jenis Amal Usaha Muhammadiyah		Jumlah	Jenis Amal Usaha Nahdlatul Ulama		jumlah
1. Masjid		1	1. Masjid		1
2. Taman Kanak-Kanak & PAUD		1	2. Taman Kanak-Kanak & PAUD		1
3. Madrasah ibtidaiyah		1	3. Madrasah ibtidaiyah		1
4. Madrasah Diniyah		1	4. Madrasah Diniyah		1
5. TPQ		1	5. TPQ		1
6. Mushola		1	6. Mushola		3
7. Koperasi		1			
8. Gedung Dakwah		1			

(Sumber: Dokumen Dusun Bango)

Mayoritas penduduk Dusun Bango bermata pencaharian sebagai petani, ada juga yang berdagang, berternak, dan menjadi buruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Lebih lengkapnya seperti dalam tabel berikut:

Tabel III

MATA PENCAHARIAN

No	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	Petani	73 %
2	Pedagang	1,9 %
3	Buruh TKI	20 %
4	PNS	0,1 %
5	Wira Swasta	5 %

(Sumber: Wawancara Kepala Dusun)

3. Gambaran Umum Masjid Darussalam

Masjid Darussalam berlokasi di RT 05 RW 015 Dusun Bango dengan luas 10x10 M². Masjid Darussalam didirikan oleh pengurus Muhammadiyah Ranting Bango dan menjadi salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Semua jenis kegiatan, pembangunan hingga sarana prasarana masjid Darussalam ditentukan dan dalam naungan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango. Selain digunakan untuk menjalankan ibadah sholat lima waktu, masjid Darussalam juga dijadikan sebagai pusat dakwah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango dalam membina dan mengurus masyarakat. seperti, pendidikan dan pengajaran agama, pemberdayaan ekonomi, musyawarah serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Struktur Kepengurusan Masjid Darussalam

- | | | |
|----------------|-------------------------------------|---|
| 1) Pelindung | : | Mustain, S.Pd.I (Kepala Desa) |
| 2) Penasehat | : | H. Khozin, S.Pd.I (Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango) |
| 3) Ketua | : | Adi Porwanto, S.Pd. M.Pd. |
| 4) Sekretaris | : | Khoirul Anam |
| 5) Bendahara | : | Annas Yahya |
| 6) Seksi-seksi | : | |
| | Bidang Dakwah | 1. : Munasir
2. : Nasruddin |
| | Bidang pemeliharaan dan pembangunan | 1.: Mujianto
2.: M. Ahyan |

4. Gambaran Umum Masjid jami' Baiturrohim

Masjid Jami' Baiturrohim berlokasi di RT 06 RW 015 Dusun Bango dengan luas 20x20 m². Masjid Jami' Baiturrahim merupakan masjid yang berada di bawah pengelolaan Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Dusun Bango. Semua jenis kegiatan, kebijakan serta pembangunan masjid berada dalam pengelolaan Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Dusun Bango. Masjid Jami' Baiturrohim tidak hanya digunakan untuk kegiatan sholat lima waktu saja, masjid Jami' Baiturrohim juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran agama serta pemberdayaan ekonomi umat melalui badan amil zakat, dan kegiatan kegiatan lainnya.

Struktur Kepengurusan Masjid Jami' Baiturrahim

- | | | |
|-------------------------------------|------|---|
| 1) Pelindung | : | Kepala Desa Payaman & Kepala Dusun Bango |
| 2) Penasehat | : | H. Nur Maftuhin, S. Pd. I |
| 3) Ketua | : | M. Fauzi, S. Pd. I (Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Bango) |
| 4) Sekretaris | : | Seturi |
| 5) Bendahara | : | Kastono |
| 6) Seksi-seksi | | |
| Bidang Dakwah | 1. : | Fathur Rohim |
| | 2. : | Agus Arifin, S. Pd. |
| Bidang pemeliharaan dan pembangunan | 1.: | H. Suntari |
| | 2.: | Tasriman |

B. Proses Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

1. Masjid Darussalam

Saat memasuki bulan Ramadhan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dusun Bango mengumumkan kepada masyarakat yang mempunyai keinginan mengeluarkan/ membayar zakat di masjid Darussalam yang dikelola oleh pengurus Ranting Muhammadiyah Bango bekerjasama dengan takmir masjid untuk menyerahkan zakatnya kepada panitia.

Panitia zakat fitrah terdiri dari takmir masjid dan pengurus Ranting Muhammadiyah Bango yang dipilih oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango.

Panitia juga mendata setiap warga yang membayar/ menyerahkan zakatnya kepada panitia. Panitia membuat takaran khusus yang disebut cetak untuk jumlah beras yang wajib dibayar setiap jiwa/ individu. Takaran atau alat ini terbuat dari papan kayu berbentuk kubus, dibuat untuk membantu dan memudahkan masyarakat karena tidak semua orang mempunyai timbangan. 1 (satu) cetak biasanya berbobot 2,5 s/d 2,8 Kg. Panitia menjadikan cetak sebagai alat ukur beras zakat. Dalam hal ini ada 2 (dua) jenis beras yang di kelompokkan oleh panitia. Yaitu, beras wajib zakat fitrah dan beras shadaqah. Beras wajib zakat adalah beras yang dibayarkan oleh muzakki yang kadarnya atau banyaknya satu cetak. Sedangkan beras shadaqah adalah beras kelebihan dari satu cetak tersebut saat ditakar oleh panitia pada waktu menerima beras yang dibayarkan muzakki. beras yang lebih dari satu cetak saat di ukur dari setiap individunya maka akan dipisah dan dianggap sebagai beras shadaqah yang kemudian akan dimanfaatkan oleh panitia sesuai kesepakatan dan kebutuhan.

Panitia memberikan batas waktu akhir penerimaan/ pembayaran zakat fitrah dari masyarakat 2 hari sebelum idhulfitri, setelah batas waktu yang ditentukan berakhir maka panitia akan menghitung dan menimbang jumlah beras zakat yang diperoleh. Selanjutnya adalah proses pendistribusian zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah (*mustahiq*).

Berdasarkan hasil pengamatan dari lapangan peneliti mendapatkan data terkait pelaksanaan zakat fitrah tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel IV

DATA PEROLEHAN ZAKAT FITRAH DI MASJID DARUSSALAM

BANGO

Keterangan	Wajib Zakat	Zakat Yang Wajib Dibayarkan	Satuan Beras	Total Perolehan
Jamaah masjid Darussalam	257 Orang	2,5	Kg	642,5 Kg

(Sumber: Dokumen panitia zakat fitrah masjid Darussalam, Th. 2021)

Pada tabel diatas bisa disimpulkan bahwa ada 257 jumlah warga/ jama'ah masjid Darussalam yang menjadi muzzaki, dengan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 Kg sehingga mendapatkan total beras 642,5 Kg.

Panitia akan membagi jumlah besaran zakat fitrah dan menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah hingga tidak tersisa sesuai kesepakatan yang telah disepakati dalam rapat panitia. Dalam keputusan musyawarah panitia menentukan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah 2 (dua) golongan saja, yaitu: fakir dan miskin. Sebagaimana panitia mengikuti Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Panitia menentukan dan menetapkan katagori fakir atau miskin sesuai dengan keputusan rapat serta mengacu pada data mustahiq zakat dari tahun-tahun lalu. Pembagian besaran atau kadar beras zakat yang diterima mustahiq berbeda-beda, pembagiannya dihitung perseorangan atau jumlah anggota keluarga bukan berdasarkan kebutuhan dan

kemampuan sosial ekonomi, misalnya: keluarga A, seorang janda tua yang fakir dan tidak mempunyai anak dia hanya mendapatkan 3 liter beras karena dihitung 1 orang atau sendirian. Sedangkan keluarga B, seorang bapak beristri dan masih muda, masih kuat bekerja, mempunyai 2 anak laki-laki yang besar dan bisa bekerja serta hidup dalam keadaan kecukupan, keluarga B akan mendapatkan 12 liter beras karena dihitung banyaknya jumlah anggota keluarga.

Sedangkan yang disebut dengan beras shadaqah akan akan dimanfaatkan oleh panitia untuk operasional dan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango.

2. Masjid Jami' Baiturrohim

Begitu pula dengan Panitia pengelolaan zakat fitrah di masjid Jami' Baiturrahim mengumumkan kepada masyarakat yang mempunyai keinginan mengeluarkan/ membayar zakat di masjid Jami' Baiturrohim yang dikelola oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Dusun Bango bekerjasama dengan takmir masjid untuk menyerahkan zakatnya kepada panitia.

Panitia zakat juga mendata setiap warga yang mengeluarkan/ menyerahkan zakatnya kepada panitia. Setelah semua zakat terkumpul panitia akan menghitung jumlah zakat yang diperoleh.

Panitia memberikan batas waktu akhir penerimaan/ pembayaran zakat fitrah dari masyarakat 2 hari sebelum idul fitri. Panitia juga menggunakan cetak sebagai alat ukur untuk pembayaran zakat. panitia juga mengelompokan beras menjadi 2 (dua) kelompok. setelah batas waktu yang ditentukan berakhir maka selanjutnya adalah proses pendistribusian zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah (*mustahik*). Proses penghimpunan serta pendistribusian yang dilakukan oleh panitia zakat masjid jami' Baiturrahim

tersebut hampir sama dengan panitia zakat fitrah masjid Darussalam Dusun Bango. Karena jarak yang saling berdekatan dan karakter masyarakat Dusun serta komunikasi antar masyarakat Dusun Bango.

Sedangkan dari hasil pengamatan lapangan peneliti mendapatkan data terkait pelaksanaan zakat fitrah di masjid Jami' Baiturrahim Dusun Bango sebagai berikut:

Tabel V

**DATA PEROLEHAN ZAKAT FITRAH DI MASJID JAMI'
BAITURROHIM BANGO**

Keterangan	Wajib Zakat	Zakat Yang Wajib Dibayarkan	Satuan Beras	Total Perolehan
Jama'ah masjid Jami' Baiturrahim	402 Orang	2,5	Kg	1005 Kg

(Sumber: Dokumen panitia zakat fitrah masjid Jami' Baiturrahim th. 2021)

Pada tabel diatas bisa disimpulkan bahwa ada 402 jumlah warga/ jama'ah masjid Jami' Baiturrahim yang menjadi muzzaki, dengan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 Kg sehingga mendapatkan total beras 1005 Kg.

Panitia akan membagi jumlah besaran zakat fitrah hingga tidak tersisa dan menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah sesuai kesepakatan yang telah disepakati dalam rapat panitia. Adapun yang menjadi panitia adalah para takmir masjid dan jajaran pengurus Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Dusun Bango.

Panitia juga mendata setiap warga yang membayar/ menyerahkan zakatnya kepada panitia. Panitia juga menetapkan takaran yang disebut cetak untuk jumlah beras untuk setiap jiwa/ individu. Beras yang dibayarkan muzakki yang lebih dari satu cetak setiap individunya maka akan dipisah dan dianggap sebagai beras

shadaqah. Setelah semua zakat terkumpul panitia akan menghitung jumlah zakat yang diperoleh.

Berbeda dengan keputusan musyawarah panitia zakat fitrah masjid Darussalam, panitia zakat fitrah masjid Jami' Baiturrahim dalam menentukan golongan yang berhak menerima zakat fitrah sebanyak 8 (delapan) golongan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran yaitu: Fakir, Miskin, Mualaf, Riqab (hamba sahaya), Gharim (orang yang terlilit utang), fi sabilillah, Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan). Hanya saja dari delapan golongan ini 4 diantaranya tidak terdapat di Dusun Bango dan tidak mendapatkan beras zakat fitrah, yaitu: Riqab (hamba sahaya), Mualaf, Gharim (orang yang terlilit utang) dan Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

Panitia menentukan dan menetapkan katagori mustahik zakat fitrah sesuai dengan keputusan yang terdahulu yang kemudian didiskusikan ulang, apakah ada penambahan mustahiq pada tahun tersebut atau pengurangan. Pembagian besaran atau kadar beras zakat yang diterima mustahiq berbeda-beda, pembagiannya dihitung kebutuhan dan kemampuan sosial ekonomi. Guru madrasah, guru TPQ masuk dalam katagori fii sabilillah, sedangkan Panitia zakat fitrah di masjid Jami' Baiturrahim juga mendapatkan bagian zakat karena dikatagorikan sebagai amil zakat.

Adapun beras kelebihan dari takaran cetak yang biasanya disebut dengan beras sadaqah, maka beras tersebut akan dibagi rata kepada seluruh panitia. Beras shadaqah tersebut sebagai upah untuk amil. Panitia yang termasuk dalam katagori miskin maka akan mendapatkan 2 bagian, yaitu 1 bagian zakat sebagai golongan miskin dan 1 bagian sebagai amil.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro

Hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Dusun antara lain menurut:

1. H. Khozin, S.Pd.I (Kepala Dusun Bango & Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango)

Beliau mengatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah di masjid Darussalam Dusun Bango hanya didistribusikan kepada 2 (dua) golongan saja dari 8 (delapan) golongan asnaf zakat, yaitu fakir dan miskin. Hal ini sejalan dengan putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga menjadi rujukan.

Beliau beranggapan bahwa zakat fitrah berbeda dengan zakat mal yang bisa di distribusikan kepada 8 (delapan) golongan asnaf zakat. sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: *(Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin).*

Hanya saja panitia zakat dalam menetapkan katagori fakir atau miskin belum maksimal. Karena tidak adanya *Had Kifayah* yang merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/ keluarga sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat fitrah atau yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin. Zakat fitrah sendiri diartikan sebagai zakat jiwa

sehingga dalam pembagiannya berdasarkan perseorangan bukan berdasarkan kekeluargaan.³

2. Bapak Annas Yahya (Ketua Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Bango)

Beliau mengatakan bahwa panitia zakat fitrah masjid Darussalam dalam mengelola dan mendistribusikan zakat fitrah selalu mengambil cara musyawarah, proses pengambilan keputusan tergantung kesepakatan. Suara terbanyak dari suatu pendapat yang dilontarkan meskipun tidak adanya hukum syar'i tetapi didukung mayoritas anggota musyawarah. Walaupun seseorang yang memberikan usulan dengan memberikan dalil-dalil tetapi tidak didukung oleh mayoritas anggota musyawarah maka akan sulit diterima untuk menjadi mufakat. Karena sebagian besar masyarakat yang tergabung dalam panitia zakat di masjid Darussalam umumnya berpegang kepada keputusan terdahulu yang menjadi kaidah hukum turun temurun. Sehingga panitia dalam menentukan mustahik masih terdapat kekurangan, dan kerancaun data.

Beliau juga mengatakan bahwa sebagian masyarakat Dusun Bango yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup juga kurang memiliki sifat kesadaran diri saat panitia memberikan beras zakat kepada mereka. Sehingga beras zakat yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk masyarakat yang benar-benar miskin tidak terpenuhi. Akhirnya tujuan zakat untuk meningkatkan perekonomian tidak tercapai dengan baik.⁴

³Khozin (63 tahun), *Wawancara*, Lamongan, 18 Mei 2021.

⁴Annas Yahya (31 tahun), *Wawancara*, Lamongan, 20 Mei 2021.

3. Bapak M. Fauzi, S.Pd.I(Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Dusun Bango)

Beliau mengatakan bahwa penghimpunan zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia masjid Jami' Baiturrohim didistribusikan kepada 8 (delapan) asnaf zakat, tetapi dari 8 asnaf tersebut hanya 4 golongan yang ada di Dusun Bango yaitu: Fakir, Miskin, Amil dan Fi Sabilillah.

Menurutnya, penentuan mustahik zakat dan jumlah kadar beras yang dibagikan kepada mustahik sesuai keputusan rapat panitia zakat masjid Jami' Baiturrahim. panitia zakat fitrah masuk dalam katagori amil begitu juga dengan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama serta guru madrasah, guru diniyah dan guru TPQ juga mendapatkan beras zakat karena masuk dalam katagori fi sabilillah.⁵

4. Bapak Muali (Takmir masjid Jami' Baiturrohim Dusun Bango)

Beliau mengatakan panitia zakat fitrah di masjid Jami' Baiturrohim menentukan jumlah kadar beras yang harus di bayar oleh muzakki sebesar 2,5 Kg. Masyarakat di Dusun Bango menggunakan takaran yang disebut cetak (yaitu alat atau wadah khusus yang dibuat untuk mengukur beras zakat berdasarkan volume) untuk membayar zakat mereka. 1 cetak kalau ditimbang akan menghasilkan $\pm 2,5$ kg.

Menurutnya dalam proses penghimpunan zakat, panitia menimbang beras yang dibawa oleh muzakki dengan alat yang disebut cetak tersebut. Beras yang sudah diukur atau ditakar akan di kumpulkan dan dijadikan satu dengan beras-beras zakat dari muzakki yang lain. Kemudian Jika beras yang diukur dengan cetak tersebut ada kelebihan takaran, maka kelebihan tersebut akan dipisahkan dari kelompok beras zakat dan dianggap bukan termasuk dari beras wajib zakat, karena yang wajib dibayar adalah $\pm 2,5$ Kg per jiwa

⁵Muhammad Fauzi (55 tahun), *Wawancara*, Lamongan, 17 Mei 2021

tersebut akan tetapi masuk katagori shadaqah. Kemudian diakhir waktu pendistribusian zakat, beras shadaqah ini dibagi secara merata kepada semua panitia sebagai upah untuk dibawa pulang.⁶

5. Saudara Akhlis Nastainul Firdaus (Aktivis, Ikantan Pemuda Bango)

Beliau mengatakan bahwa Panitia zakat zakat fitrah di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan baik panitia zakat masjid Darussalam ataupun masjid Jami' Baiturrahim di dominasi oleh orang-orang tua yang masih menjalankan kebiasaan turun temurun. Panitia zakat di Dusun Bango adalah panitia sukarelawan dari Ormas yang ada di Dusun Bango bukan panitia yang resmi yang ditunjuk oleh otoritas terkait atau lembaga pemerintah sehingga panitia belum bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan benar.

Menurutnya bahwa sebenarnya panitia bisa menggunakan sensus data pemerintah Desa atau Dusun untuk mengetahui penduduk yang benar-benar tergolong fakir dan miskin, walaupun data tersebut tidak 100 % akurat. Tetapi setidaknya data tersebut mendekati kebenaran. Karena data sensus mengacu pada pengakuan masyarakat itu sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa dirinya dan beberapa teman mahasiswanya pernah bertugas sebagai petugas sensus tahun 2020 untuk mendata masyarakat Dusun Bango Desa Payaman ini. Dari data tersebut hanya sekitar 20-30 jumlah keluarga yang masuk katagori fakir dan miskin.⁷

⁶Muali (45 tahun), *Wawancara*, Lamongan, 20 Juni 2021.

⁷Akhlis Nastainul Firdaus (22 tahun), *Wawancara*, Lamongan, 25 Juni 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola penghimpunan zakat fitrah di Dusun Bango Desa payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang dilakukan takmir masjid Darussalam dan takmir masjid Jami' Baiturrohim memiliki kesamaan sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa, panitia berpedoman dengan keputusan yang telah berlaku turun temurun dari tahun ketahun. Panitia menentukan jumlah kadar beras yang harus dibayar dengan menggunakan alat yang disebut cetak. saat muzakki membayarkan beras zakat kepada panitia, maka panitia mengukur atau menakar kembali beras tersebut dengan alat ukur cetak sesuai dengan jumlah anggota keluarga muzakki. Beras zakat dari muzakki dikumpul dan dicampur dengan beras dari muzakki yang lain. Adapun beras sisa ataupun kelebihan dari takaran yang ditetapkan panitia, beras tersebut dikumpulkan dan dipisahkan dari beras wajib zakat yang telah ditetapkan, yang kemudian untuk dimanfaatkan oleh panitia. Artinya ada dua golongan beras yang himpun. Yaitu beras wajib zakat yang ditetapkan 1 (satu) cetak setip jiwa atau individu, dan beras sisa atau kelebihan dari takaran cetak tang disebut beras shadaqah. Praktek seperti ini jika mengikuti pendapat yang lebih kuat, maka praktet tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam aturan hukum Islam.
2. Pendistribusian zakat fitrah di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro terbagi 2 (dua) segi. *Pertama*, golongan penerima zakat fitrah, panitia zakat masjid Darussalam membagikan beras zakat hanya kepada 2

golongan Fakir dan Miskin sebagaimana putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedangkan panitia zakat masjid Jami' Baiturrohim membagikan zakat kepada 8 (delapan) golongan asnaf zakat. *Kedua*, jumlah takaran beras zakat yang diterima mustahik. Karena tidak adanya *Had Kifayah* baik dari panitia masjid Darussalam ataupun panitia masjid Jami' Baiturrohim yang dipakai untuk mengukur dan menentukan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat fitrah atau yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin yang mengakibatkan pendistribusian zakat fitrah kurang maksimal.


B. Saran dan Implikasi Penelitian

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pendistribusian zakat fitrah yang baik dan benar. Peneliti juga mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan bagi panitia zakat masjid Darussalam dan panitia zakat masjid Jami' Baiturrohim.

1. Hendaknya adanya penyuluhan dari ulama, pemerintah atau pihak terkait seperti BAZNAS berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat. sehingga para panitia mengetahui pemahaman tentang fikih zakat secara baik dan benar.
2. Perlunya melakukan sensus agar panitia zakat bisa menentukan mustahik zakat dengan benar dan siapa saja yang harus diprioritaskan untuk mendapat bagian yang lebih.
3. Perlunya dibentuk amil zakat yang resmi, yang berkerjasama atau berkoordinasi dengan lembaga terkait dan lembaga pemerintah zakat.

Sehingga tujuan pokok dari amil bisa maksimal, tidak hanya mengelola zakat fitrah tetapi juga mengelola zakat mal.

4. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lebih atau golongan yang bukan termasuk mustahik zakat.
5. Sikap kehati-hatian panitia dalam mengambil dan menetapkan keputusan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Halim, 2014.
- al-Bantani, Muhammad Bin Umar Nawawī, al-Jawī, *Nihayah al-Zain Fī Arsyad al-Mubtadi'in*, Beirut: Dār al-fikr.
- al-Bugha, Mushthafa, mushthafa al-Khann dan Ali asy-Syurbaji, *Fikih Manhaji Fiqih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 4: Zakat Dan Wakaf*, Yogyakarta, Pro-U media, 2018.
- al-Bukhārī, al-Imām Abī Abdillāh Muhammad Bin Ismāil Bin Ibrāhīm, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Imān*, Dār Ibnu al-Jauzy Al-Qahirah, 2009.
- al-Ghazi, Imam Muhammad Ibn Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Terj. Muhammad Hamim HR. dan Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, Kediri: Santri Salaf Press, 2017.
- al-Husainī, al-Imām Taqiyuddīn, Abū Bakar Bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥālī Gōyah al-Ikhtiṣār*, Dār al-Badar.
- al-Nawawi, Abū Zakariya, *al-Majmu' Syarh al- Muhazzab*, Dār al-Fikr al-Arabi.
- al-Nisābūrī, Abu al-Ḥasan Muslim Bin al- Ḥajāj al- Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, Beirut: Dār Ihya al-Tutath al-Arabi.
- al-Qardawi, Yūsuf "Fiqh al-Zakāh" Juz 2, Beirut Lebanon, Muassasat al-Risalah, 1973 h.
- , *Fiqh al-Zakāh*, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, Jakarta, PT. Lietra Antarnusa. 1987.
- al-Syāfi'ī, Muhammad Bin Idrīs Bin 'Abbās bin Usmān, *al-Umm*, Beirut, Juz 2, Dār al-Ma'rifah, 1990.
- , *al-Umm*, terj. Misbah, Juz 4, Jakarta, Pustaka Azzam, 2017.
- al-Zuhaili, Wahab, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Gema Insani, 2011.
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6.2 (2019): 226-245.
- Aslamiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyamarataan Zakat Fitrah Bagi Semua Asnaf Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang", Skripsi, Surabaya: program S1 Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.
- Azha, Abi Muhammad, *Risalah Zakat*, Kediri, Santri Creatif, 2016.

- Aziz, Fikro Shulkhu, “*Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulukelor Ketanggungan Brebes)*”, Skripsi, Semarang: program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “*Zakat Fitrah*”, *Situs Resmi Baznas*, <http://baznas.go.id/zakatfitrah> (10 Agustus 2021)
- Basyir, Abu Dāwud Sulaimān Bin al-Asy’ats Bin Ishāq, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, Beirut: al-Maktabah al- ‘Aşriyah.
- Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Jakarta, Suara Muhammadiyah, 2016.
- Djam’annuri, *Ilmu Perbandingan Agama: Pengertian dan Obyek Kajian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1998.
- Ghazali, Adeng Muchtar, *Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khusaini, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid (Studi Kasus Di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*”, Skripsi, Surabaya: Program S1 jurusan muamalah (Ekonomi Islam) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Lembaga Dakwah Nahdatul Ulama, “*Fasal Tentang Zakat Fitrah*”, *Situs Resmi Islam NU*, 2009, <https://islam.nu.or.id/post/read/18922/fasal-tentang-zakat-fitrah/> (16 September 2020).
- Lembaga Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-2015)*, Surabaya, khalista, 2019.
- Mansur, “*Makalah Pendekatan Filosofis*”, *Official Website Of Mansur*, <http://menzour.blogspot.com/2016/11/makalah-pendekatan-filosofi.html?m=1> (30 Juni 2021)
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Juz 2, Beirut Lebanon : Dār Sader, 1990.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Kajian Had Kifayah*, Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2018.
- Rusyd, Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2, Dār Ibnu al-Jauzy.

Sālim, Abū Mālik Kamāluddīn al-Sayyid, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2002.

Suara Muhammadiyah, “Kewajiban Membayar Zakat Fitrah”, *Situs Resmi Suara Muhammadiyah*, Yogyakarta,: Suara Muhammadiyah, 2020, <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/05/15/kewajiban-membayar-zakat-fitrah/> (16 September 2020)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2019.

Suharno, “Pengelolaan Zakat Infak Dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Indonesia)”, Skripsi, Jakarta: Program S1 jurusan muamalah (Ekonomi Islam) Konsentrasi Perbankan Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Wikipedia, “Kabupaten Lamongan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamongan (10 Juni 2021)

Yusuf , A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Bpk. H. Khozin, S. Pd.I (Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango dan kepala Dusun Bango) pada tanggal 18 Mei 2021

1. Kondisi masyarakat Dusun Bango.
2. Muhammadiyah di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
3. Golongan penerima zakat fitrah yang di kelola dari masjid Darussalam ini.
4. Metode apa yang digunakan oleh panitia zakat di masjid Darussalam untuk menentukan mustahik zakat fitrah?
5. Apakah ada had kifayah atau batasan standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat fitrah atau yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin?
6. Apakah panitia zakat fitrah juga mengurus zakat mal?
7. Apakah kadar beras zakat yang didistribusikan atau diberikan kepada mustahik hanya untuk kebutuhan hari raya idhul fitri saja atau bisa memenuhi hajat hidup mereka untuk jangka panjang?
8. Apakah panitia zakat fitrah terdaftar resmi atau hanya sekedar relawan?

B. Wawancara dengan Bpk. Annas Yahya (Ketua Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Bango) pada tanggal 20 Mei 2021.

1. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah di masjid Darussalam?
2. Bagaimana cara panitia masjid darussalam menentukan mustahik zakat?
3. Bagaimana metode dalam memutuskan masalah pada saat musyawarah?
4. Apakah panitia menentukan besaran zakat yang harus dibayar muzakki? Berapa Kg atau liter?

5. Sejak kapan panitia menggunakan cetak sebagai alat ukur pembayaran zakat fitrah?
 6. Apakah 1 cetak sama dengan 1 sha'?
 7. Apakah panitia melakukan perhitungan kekayaan masyarakat? Misalnya, menanyakan langsung berapa harta yang dimiliki atau berapa penghasilannya dalam sehari atau sebulan, atau pengeluarannya?
- C. Wawancara dengan Bpk. Muhammad Fauzi, S.Pd.I. (Ketua Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Bango) pada Tanggal 17 Mei 2021
1. Nahdlatul Ulama di Dusun Bango Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
 2. Siapa yang berhak menjadi panitia zakat fitrah di Masjid Jami' Baiturrahim?
 3. Golongan penerima zakat fitrah yang di kelola oleh panitia zakat fitrah dari masjid Jami' Baiturrohim.
 4. Apakah ada had kifayah atau batasan standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat fitrah atau yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin?
 5. Apakah panitia zakat fitrah juga mengurus zakat mal?
 6. Siapakah masyarakat di sini yang masuk dalam katagori *fi sabilillah*?
 7. Apakah panitia zakat yang di bentuk oleh takmir masjid dikategorikan sebagai amil?
- D. Wawancara dengan Bpk. Muali (Takmir Masjid Jami' Baiturrohim) pada tanggal 20 Juni 2021
1. Apakah panitia zakat yang di bentuk oleh takmir masjid dikategorikan sebagai amil?

2. Metode apa yang digunakan oleh panitia zakat di masjid Jami' Baiturrohim untuk menentukan mustahik zakat fitrah?
 3. Apakah ada Had Kifayah yang merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/ keluarga sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat fitrah atau yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin?
 4. Bagaimana cara menentukan apakah orang tersebut berhak mendapatkan beras zakat atau orang tersebut masuk dalam kategori fakir atau miskin?
 5. Misal, ada seseorang yang mengajar di madrasah atau TPQ, kemudian di sisi lain beliau juga menjadi panitia zakat fitrah. Berapa bagian yang dapat orang tersebut?
 6. Apakah panitia melakukan perhitungan kekayaan masyarakat? Misalnya menanyakan langsung berapa harta yang dimiliki atau berapa penghasilannya dalam sehari atau sebulan, atau pengeluarannya?
 7. Apakah ada perubahan data mustahiq zakat fitrah setiap tahunnya? Misalnya keluarga tersebut tahun lalu ekonominya di bawah rata-rata tapi tahun ini keadaan ekonominya di atas rata-rata, atau sebaliknya?
 8. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah di masjid Jami' Baiturrohim?
- E. Wawancara dengan Sdr. Akhlis Nastainul Firdaus (Aktivis Ikatan Pemuda Bango) pada tanggal 25 Juni 2021
1. Pemerintah Dusun Bango memiliki data sensus penduduk tentang jumlah dan data orang miskin di Dusun Bango, kenapa data tersebut tidak dijadikan acuan atau pedoman untuk menentukan Mustahiq zakat, Sehingga dalam menentukan mustahik zakat fitrah bisa lebih akurat?
 2. Apakah panitia zakat fitrah terdaftar resmi atau hanya sekedar relawan?

3. Apakah pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah di Dusun Bango sudah tepat sasaran?





CETAK (alat untuk mengukur jumlah atau kadar zakat fitrah)



Masjid Darussalam



Masjid Jami' Baiturrohim



Pengelolaan zakat fitrah di Masjid Darussalam



Pengelolaan zakat fitrah di masjid Jami' Baiturrohlim



Persiapan pendistribusian beras zakat fitrah



Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango sekaligus Kepala Dusun Bango

Bapak H. Khozin, S.Pd.I.



Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama & ketua takmir Masjid Jami' Baiturrahim

Bapak Muhammad Fauzi S.Pd.I.



Bersama Sdr. Akhlis N dan Sdr. Annas Yahya (Ketua Pemuda Muhammadiyah)





مؤسسه و معهد الوحداء الاسلاميه
 المعهد العالي للدراسات الاسلاميه واللغه العربيه

**YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
 SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR**

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 69/STIBA-MKS/B/DI/2021 Makassar, 19 Syawal 1442 H
 Lampiran : - 31 Mei 2021 M
 Hal : Izin Penelitian

Yth. : Pengurus Masjid Darussalam

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Shoum Anwaruddin Salamat
 NIM : 171011122
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"ANALISIS IJTIHAD DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MASJID MUHAMMADIYAH DAN MASJID NAHDLATUL ULAMA DI DUSUN BANGO DESA PAYAMAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 28 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta
 NID. 05101975091999459

Tembusan:
 1. Ketua YPWI
 2. Arsip



مؤسسة معهد الواحدة الإسلامية
 المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

**YAYASAN PESANTREN WAHDH ISLAMIYAH
 SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR**

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 70/STIBA-MKS/B/DI/2021 Makassar, 19 Syawal 1442 H
 Lampiran : - 31 Mei 2021 M
 Hal : Izin Penelitian
 Yth. : Pengurus Masjid Jami' Baitirrahim

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Shoum Anwaruddin Selamat
 NIM : 171011122
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"ANALISIS IJTIHAD DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MASJID MUHAMMADIYAH DAN MASJID NAHDLATUL ULAMA DI DUSUN BANGO DESA PAYAMAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 28 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhdad Hanafi Dain Yunta
 NID. 05101975091999459

Tembusan:
 1. Ketua YPWI
 2. Arsip



**PIMPINAN RANTING
MUHAMMADIYAH BANGO
CABANG SOLOKURO LAMONGAN**

Jl. Masjid Darussalam 005/015 Bango Payaman Solokuro Lamongan 62265

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khozin, S.Pd.I
Alamat : Dusun Bango RT/RW 06/015 Desa Payaman
 Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
Jabatan : Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango

Menyatakan bahwa saudara dengan identitas berikut:

Nama : Shoum Anwaruddin Salamat
NIM/NIMKO : 171011122/8581417122
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari 10 Mei – 05 Juni 2021 di Masjid Darussalam di bawah pengelolaan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango untuk menyusun Skripsi dengan judul "ANALISIS IJTIHAD DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MASJID MUHAMMADIYAH DAN MASJID NAHDLATUL ULAMA DI DUSUN BANGO DESA PAYAMAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN)"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 10 Juli 2021

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bango



H. Khozin, S. Pd.I



**PIMPINAN RANTING
NAHDLATUL ULAMA'
DUSUN BANGO**

Alamat : Dusun Bango RT 006 RW 015 Desa Payaman Kecamatan Solokuro

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fauzi, S.Pd.1
 Alamat : Dusun Bango RT/RW 06/015 Desa Payaman
 Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
 Jabatan : Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Bango

Menyatakan bahwa saudara dengan identitas berikut:

Nama : Shoum Anwaruddin Salamah
 NIM/NIMKO : 171011122/8581417122
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari 10 Mei – 05 Juni 2021 di Masjid Jami' Baiurrahim di bawah pengelolaan Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Bango untuk menyusun Skripsi dengan judul "ANALISIS UJIHAD DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MASJID MUHAMMADIYAH DAN MASJID NAHDLATUL ULAMA DI DUSUN BANGO DESA PAYAMAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN)"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 10 Juli 2021

Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Bango



Muhammad Fauzi, S.Pd.1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shoum Anwaruddin Selamat
 Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 06 Mei 1987
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Asal Daerah : Lamongan
 Suku : Jawa
 Nim/ Nimko : 171011122/8581417122
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Alamat : Pondok Pesantren Al-Liwa' Dusun Tekko Tanru
 Kelurahan Nirannuang Kecamatan Bontomarannu
 Kabupaten Gowa
 Email : anwaruddinshoum@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : MI Muhammadiyah 18 Sumberrejo, Bojonegoro (1992-1998)
2. SMP : MTs Muhammadiyah 01 Pondok Modern Paciran, Lamongan (1998-2001)
3. SMA : MA Muhammadiyah 02 Pondok Modern Paciran, Lamongan (2001-2003)
4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA Makassar) (2017-2021)

Riwayat Organisasi : Ikatan Remaja Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah

Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Munawar Selamat
 - b. Pekerjaan : Pedagang
 - c. TTL : Bojonegoro, 05 Mei 1959
 - d. Alamat : Pondok Pesantren Al-Liwa' Gowa
 - e. Suku : Jawa
2. Ibu
 - a. Nama : Sumining Yahya
 - b. Pekerjaan : IRT
 - c. TTL : Bojonegoro, 20 Juni 1969
 - d. Alamat : Pondok Pesantren Al-Liwa' Gowa
 - e. Suku : Jawa